



BUPATI BOYOLALI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI
ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 91);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 194);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 53 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu tugas dan wewenang DPRD.

BAB II KEDUDUKAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dapat dibentuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD dan secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada alat kelengkapan DPRD.

(3) Kelompok

- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 3

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai kewajiban:
 - a. mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
 - b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD;
 - c. membantu memberikan saran dan/atau pikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada alat kelengkapan DPRD;
 - d. memberikan solusi pemecahan permasalahan pada alat kelengkapan DPRD;
 - e. memberikan asistensi kepada alat kelengkapan DPRD; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai hak:
 - a. mendapatkan kompensasi; dan
 - b. mendapatkan sarana pendukung pelaksanaan tugas berupa alat tulis kantor, alat kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas.

BAB IV PENGANGKATAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 4

Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir dan keterangan pengalaman kerja;
- b. menguasai bidang ilmu yang diperlukan dibuktikan dengan melampirkan tulisan ilmiah baik yang telah dipublikasikan atau belum dipublikasikan;
- c. menguasai

- c. menguasai tugas dan fungsi DPRD dibuktikan dengan melampirkan tulisan ilmiah baik yang telah dipublikasikan atau belum dipublikasikan;
- d. berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun atau sudah/pernah menikah dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Akta Nikah; dan
- e. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 5

- (1) Calon Kelompok Pakar atau Tim Ahli direkrut oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD.
- (2) Perekrutan Kelompok Pakar atau Tim Ahli dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan dapat melakukan tes kemampuan kepada Calon Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (4) Nama Calon Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima oleh alat kelengkapan DPRD diusulkan kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan pengangkatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD dengan pertimbangan Pimpinan DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) harus disertai dokumen untuk membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli dilakukan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan usulan yang disampaikan masing-masing alat kelengkapan DPRD.
- (2) Pengangkatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditempatkan paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

BAB V.....

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Pakar atau Tim Ahli menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli harus menguasai seluruh kegiatan alat kelengkapan DPRD berdasarkan jadwal kegiatan DPRD.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli harus menguasai seluruh kegiatan dalam Bidang Pemerintahan, Hukum, Pertanahan, Pembangunan, dan Kesejahteraan Sosial.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli harus membuat laporan kegiatan, makalah, analisis dan telaahan.
- (5) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada Ketua alat kelengkapan DPRD dan Ketua DPRD dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD pada setiap akhir bulan.
- (6) Makalah, analisis, dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (7) Kelompok Pakar atau Tim Ahli harus menjaga rahasia jabatan dan berperilaku disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (8) Kelompok Pakar atau Tim Ahli harus mengisi daftar hadir.

BAB VI KOMPENSASI

Pasal 10

- (1) Besaran kompensasi kepada Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan masing-masing kepada setiap orang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. strata satu (S1) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - b. strata dua (S2) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); atau
 - c. strata tiga (S3) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (2) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan pada setiap kegiatan sesuai kebutuhan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Pemberian kompensasi kepada Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 27 April 2018

BUPATI BOYOLALI,

J. SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 27 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


SRI ARDININGSIH



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


SURATNO
Pembina

NIP. 19660430 199503 1 002